



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eddy Ansyah Wiranata alias Eddy
2. Tempat lahir : Sei Sijenggi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Eddy Ansyah Wiranata alias Eddy ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa Eddy Ansyah Wiranata alias Eddy ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Eddy Ansyah Wiranata Als. Eddy** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Eddy Ansyah Wiranata Als. Eddy** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga puluh enam)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



gram;

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar kosong;

- 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam;

- 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Nike;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol BK 5651 AHZ.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---Bahwa **Terdakwa EDDY ANSAH WIRANATA alias EDDY**, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Simpang Jalan Pamina Lingkungan Kampung Manggis Kelurahan Pematang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa diajak oleh Dedi (DPO) untuk bersama pergi menuju ke salah satu showroom sepeda motor yang ada di Kecamatan Perbaungan untuk membeli sepeda motor, sebelum pergi Dedi menyuruh Terdakwa untuk memasukkan barang berupa narkotika shabu ke dalam bagasi depan sepeda motor Honda Scoopy, dan Dedi memasukkan uang untuk membeli sepeda motor tersebut kedalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy, dan saat itu Terdakwa dibonceng Oleh Dedi menuju ke showroom sepeda motor dimaksud, setelah sampai di showroom sekira Pukul 17.00 Wib Dedi langsung membeli sepeda motor Honda CBR dengan pembayaran cash, setelah selesai membeli sepeda motor tersebut Terdakwa dan Dedi pergi ke arah Simpang Roda untuk makan dan sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Dedi menuju pulang kearah Pantai Cermin, sebelum pulang Terdakwa diajak oleh Dedi ke Kampung Manggis Kelurahan Pematang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui temannya untuk mengambil narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Dedi untuk memegang narkotika shabu dan disimpan kedalam bagasi, kemudian Terdakwa dan Dedi menuju arah Kampung Manggis dan berhenti di Tugu Simpang Kampung Manggis dengan posisi duduk – duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba saksi JULVAN PURBA, S.H., SUPRIADI, S.H., DERMAWAN dan ALBOIN BUTAR-BUTAR (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) datang menghampiri dan langsung mengamankan terdakwa namun Dedi yang sedang duduk diatas sepeda Motor Honda CBR berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran besar berisikan berisikan 3 (tiga) plastik Klip yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu yang diamankan di TKP, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu), Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan No Plat Polisi BK 5651 AHZ beserta 1 (satu) Kunci Kontak dan Remote, 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam Merk NIKE.
- Bahwa terdakwa adalah kurir narkotika jenis shabu yang mana Dedi mempekerjakan terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu bagi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan dan terdakwa biasanya mengantar shabu ke daerah Desa Celawan Pantai Cermin Kecamatan pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai serta juga mengutip uang hasil penjualan narkoba shabu dari orang yang memesan.

- Bahwa terdakwa mendapat upah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengantar narkoba jenis shabu dan terdakwa menjadi kurir sejak bulan April 2021.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 192/UL.10053/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkoba shabu adalah dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-5024/NNF/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama EDDY ANSAH WIRANATA alias EDDY adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA :

---Bahwa **Terdakwa EDDY ANSAH WIRANATA alias EDDY**, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



pada waktu lain bulan Mei 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Simpang Jalan Pamina Lingkungan Kampung Manggis Kelurahan Pematang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 Wib saksi JULVAN PURBA, S.H., SUPRIADI, S.H., DERMAWAN dan ALBOIN BUTAR-BUTAR (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu Simpang Jalan Pamina Lingkungan Kampung Manggis Kelurahan Pematang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika shabu dan saat itu direspon lalu para saksi penangkap mendatangi tempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diatas masing-masing sepeda Motor yang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diperoleh serta para saksi penangkap langsung mengamankan 1 (satu) orang yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) orang yang sedang duduk diatas sepeda Motor Honda CBR melarikan diri dan saat itu para saksi melakukan pengeledahan serta ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran besar berisikan berisikan 3 (tiga) plastik Klip yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu yang diamankan di TKP, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu), Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan No Plat Polisi BK 5651 AHZ beserta 1 (satu) Kunci Kontak dan Remote, 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam Merk NIKE, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 192/UL.10053/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5024/NNF/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama EDDY ANSAH WIRANATA alais EDDY adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Albain Butar Butar, Supriadi, dan Julvan Purba telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Pamina, Lingkungan Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Simpang Jalan Pamina, Lingkungan Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap, Kecamatan Perbaungan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk patroli dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor masing-masing sepeda motor Honda Scoopy dan Honda CBR di simpang jalan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan akan tetapi 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor Honda CBR berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang yang duduk di atas Honda Scoopy berhasil tertangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi depan sepeda motor Honda Scoopy; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Nike yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang dipakai Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ yang saat itu diduduki Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dedi yang melarikan diri tersebut, yang diletakkan oleh Dedi di sepeda motor Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli yang merupakan teman Dedi, di mana Terdakwa menemui Dedi mengantar narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alboin Butar Butar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Dermawan, Supriadi, dan Julvan Purba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Pamina, Lingkungan Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Simpang Jalan Pamina, Lingkungan Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap, Kecamatan Perbaungan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk untuk patroli dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor masing-masing sepeda motor Honda Scoopy dan Honda CBR di simpang jalan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan akan tetapi 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor Honda CBR berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang yang duduk di atas Honda Scoopy berhasil tertangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi depan sepeda motor Honda Scoopy; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam



merek Nike yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang dipakai Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ yang saat itu diduduki Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dedi yang melarikan diri tersebut, yang diletakkan oleh Dedi di sepeda motor Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli yang merupakan teman Dedi, di mana Terdakwa menemani Dedi mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Pamina, Lingkungan Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5651 AHZ bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dedi yang duduk di atas sepeda motor Honda CBR di simpang jalan tersebut;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Dedi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi jok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Nike yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang dipakai Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ yang saat itu diduduki Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dedi yang diletakkan di sepeda motor Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Dedi untuk pergi ke showroom sepeda motor membeli sepeda motor, selanjutnya sebelum pergi Dedi meletakkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di bagasi depan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa dan juga memasukkan uang untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB Dedi dan Terdakwa jadi pergi ke showroom di mana Dedi membeli sepeda motor Honda CBR, selanjutnya Terdakwa dan Dedi pergi ke Simpang Roda untuk makan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, yaitu Terdakwa dengan Honda Scoopy dan Dedi dengan Honda CBR;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Dedi hendak pulang ke Pantai Cermin namun Dedi mengajak Terdakwa menemani Dedi ke Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap untuk menemui temannya yang akan membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Dedi pun menuju ke Kampung Manggis, kemudian saat sedang duduk-duduk menunggu di tugu simpang Kampung Manggis, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Dedi upah sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) apabila mau menemani mengantarkan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan membantu Dedi dalam mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Dedi juga sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu di Simpang Roda sebelum pergi ke Kampung Manggis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dedi sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 192/UL.10053/2021 tanggal 25 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,92 (empat koma sembilan dua) gram dan berat bersih 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5024/NNF/2021 tanggal 7 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
2. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
4. 3 (tiga) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas sandang merek Nike warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Dermawan dan saksi Alboin Butar Butar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Pamina, Lingkungan Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5651 AHZ bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dedi yang duduk di atas sepeda motor Honda CBR di simpang jalan tersebut;
- Bahwa saat saksi Dermawan dan saksi Alboin Butar Butar melakukan penangkapan, Dedi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap;
- Bahwa saksi Dermawan dan saksi Alboin Butar Butar kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi jok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Nike yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang dipakai Terdakwa; dan 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ yang saat itu diduduki Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 192/UL.10053/2021 tanggal 25 Mei 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5024/NNF/2021 tanggal 7 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Eddy Ansyah Wiranata alias Eddy sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian antara lain bernama saksi Dermawan dan saksi Alboin Butar Butar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Pamina, Lingkungan Kampung Manggis, Kelurahan Pematang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5651 AHZ bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dedi yang duduk di atas sepeda motor Honda CBR di simpang jalan tersebut;

Bahwa saat saksi Dermawan dan saksi Alboin Butar Butar melakukan penangkapan, Dedi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap;

Bahwa saksi Dermawan dan saksi Alboin Butar Butar kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi jok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Nike yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang dipakai Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ yang saat itu diduduki Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5024/NNF/2021 tanggal 7 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dedi, di mana Dedi meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di jok bagasi depan sepeda motor Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, dengan sepengetahuan Terdakwa, di mana saat itu Dedi mengajak Terdakwa menemani Dedi untuk membeli sepeda motor di showroom;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Dedi meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di jok bagasi depan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa adalah untuk diantarkan kepada teman Dedi yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Manggis, setelah Dedi dan Terdakwa pulang dari showroom membeli sepeda motor Honda CBR untuk Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dermawan dan Alboin Butar Butar, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa di tugu Kampung Manggis tersebut dan Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5651 AHZ di simpang jalan Pamina tersebut dan tidak sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dedi dan bukan milik Terdakwa, di mana Dedi meletakkannya di sepeda motor Terdakwa sebelum pergi ke showroom dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Dedi akan menjual narkotika jenis sabu yang diletakkan di sepeda motor Terdakwa tersebut, namun di persidangan tidak terungkap kepada siapa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan dan berapa harga dan jumlahnya;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkoba jenis sabu tersebut, baik berupa barang bukti uang tunai atau pun sejenisnya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dedi yang ada pada penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Nike warna hitam;

barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan tidak berkaitan secara langsung dan signifikan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Ansyah Wiranata alias Eddy tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram dan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek Nike warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5651 AHZ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Srh